



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

TENTANG

**Keberatan Partai Golongan Karya Terhadap Penetapan Hasil Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
di Provinsi Kalimantan Timur**

Pemohon I : Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dan Lodewijk F. Paulus selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya

Pemohon II (Calon Perseorangan Partai Golongan Karya) : Muhammad Yunan Kadir

Termohon : Komisi Pemilihan Umum

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019

Amar Putusan : **Putusan Sela**
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu:
DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kutai Barat 1 dengan alasan hukum renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum;
2. Bahwa bagian perkara yang tidak dilanjutkan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kutai Barat 1.

Putusan Akhir

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : 1. Senin, 22 Juli 2019
2. Kamis, 8 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1, yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan tidak dilanjutkan dalam tahap persidangan pemeriksaan dengan agenda pembuktian karena Pemohon melakukan *renvoi* substansial terkait dengan perolehan suara. Oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut melainkan hanya akan menuangkannya ke dalam amar putusan ini. Dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yakni DPRD Kota Dapil Samarinda 4.

Bahwa oleh karena untuk DPRD Kota Dapil Samarinda 4 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Samarinda 4.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum *a quo*, Termohon telah mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Pemohon atas nama M. Yunan Kadir tidak memiliki kedudukan hukum sebab yang bersangkutan tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon Perseorangan atas nama Muhammad Yunan Kadir, telah ternyata mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Nomor R-789/GOLKAR/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 (*vide bukti P-4*). Dengan demikian, Pemohon atas nama Muhammad Yunan Kadir telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya adalah bagian kelengkapan Permohonan yang telah diterima dan telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon oleh Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB. Surat Persetujuan tersebut diperbaiki oleh Pemohon karena ada perubahan terhadap Dapil yang menjadi bagian dari pokok permohonannya pada tanggal 28 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon atas nama Muhammad Yunan Kadir harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi karena permohonan Pemohon lewat tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan. Menurut Pemohon berdasarkan APBL Nomor 297-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APBL Nomor 319-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tertanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.55 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, serta Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 menentukan bahwa permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum

terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kota Dapil Samarinda 4 (Perseorangan atas nama Muhammad Yunan Kadir) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan untuk DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 344-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya bagian dari permohonan yang menurut Termohon diajukan melampaui tenggang waktu, menurut Mahkamah, adalah tidak tepat oleh karena bagian dari permohonan dimaksud sesungguhnya bukanlah permohonan tersendiri melainkan bagian dari permohonan yang telah diterima dan telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon oleh Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sehingga tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi karena menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan terkait uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut telah berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga terhadap eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Samarinda 4 Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahrony di 4 (empat) TPS yaitu: TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara;

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara berdasarkan C1-DPRD Kota Samarinda
1.	MUHAMMAD YUNAN KADIR	1.762
5.	MOHAMMAD NOVAN SYAHRONNY	1.739
Selisih Perolehan Suara		23

- Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara terjadi dikarenakan perpindahan suara Caleg Nomor Urut 4 (empat) kepada Caleg Nomor Urut 5 yang mengakibatkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 40 (empat puluh) suara berdasarkan formulir DAA1;
- Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4

suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 5, sebanyak 4 (empat) suara berdasarkan formulir DAA1;

- Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 20 suara berdasarkan formulir DAA1;
- Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 10 suara berdasarkan formulir DAA1

Bahwa terhadap dalil permohonan Permohon tersebut, Termohon telah membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada TPS 79 perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Ngadiman Abas, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 maupun dalam DAA1 Kelurahan Sidodadi, sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni dan/atau pengurangan suara Caleg Ngadiman Abas sebanyak 40 suara dalam DAA1 Kelurahan Sidodadi;
- Bahwa pada TPS 67 perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni baik di C1 maupun dalam DAA1 adalah sama, sehingga dengan demikian tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni sebanyak 4 suara dalam DAA1 Kelurahan Air Putih;
- Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang baik di C1 maupun dalam DAA1 adalah sama, sehingga dengan demikian tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang sebanyak 20 suara dalam DAA1 Kelurahan Bukit Pinang;
- Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang maupun dalam DAA1 sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang sebanyak 10 suara dalam DAA1 Kelurahan Bukit Pinang;
- Bahwa terkait kesalahan penulisan perolehan suara di TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Atas rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan memakai C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu. Sehingga setelah koreksi yang dilakukan dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut, perolehan suara sudah sesuai antara C1 dengan DAA1 maupun DA1 Kecamatan Samarinda Ulu.

Bahwa sementara itu, Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucom Samarinda Ulu perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 0 (nol) suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) memperoleh 42 suara;

- Bahwa perolehan suara di TPS 67 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Salinan C1 dan DAA1 perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara, sedangkan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 5 suara;
- Bahwa perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 28 suara;
- Bahwa perolehan suara di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara dan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 12 suara

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum yang atas dasar fakta-fakta dimaksud selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang dilampirkan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu telah ternyata saksi Pemohon menandatangani Formulir Rekapitulasi Model DAA1-DPRD, Model DA1-DPRD, dan Model DB1-DPRD (vide bukti P-6, bukti P-8, bukti P-10, bukti P-13, bukti P-14, bukti T-002-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, dan bukti PK.21.9-58). Penandatanganan saksi terhadap perolehan suara pada dokumen rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten tersebut juga dikuatkan keterangan saksi Termohon yang mengemukakan bahwa pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan 3 Mei 2019, saksi mandat Pemohon atas nama Bachrunsyah, Robby Fahrudin, SE, dan Zainal Ilmi hadir dan menandatangani Berita Acara dan tidak ada pengajuan keberatan saksi mandat Pemohon.
- Bahwa fakta hukum selanjutnya, saksi Termohon juga menyampaikan bahwa saksi Pemohon yang bernama Syahdan, Arie Wibowo, Muhammad Yunan Kadir, Riyanto Rais hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Samarinda dan kemudian saksi Pemohon atas nama Syahdan dan Arie Wibowo juga menandatangani Berita Acara Formulir DB-KPU dan DB1 DPRD Kab/Kota dan tidak mengajukan catatan keberatan (vide bukti P-13, bukti T-002-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, dan bukti PK.21.9-58). Fakta demikian juga diperkuat dengan keterangan saksi Firman Hidayat dan Hari Prabowo.
- Bahwa Mahkamah juga telah menyandingkan bukti-bukti surat/tulisan berupa formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu dan ditemukan fakta hukum perolehan suara yang saling berkesesuaian sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara di TPS 79 Kelurahan Sidodadi, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 2 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 42 suara;
 - b. Bahwa perolehan suara di TPS 67 Kelurahan Sidodadi, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 5 suara;
 - c. Bahwa perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 28 suara;

- d. Bahwa perolehan suara di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 12 suara.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dengan telah ditandatanganinya dokumen rekapitulasi di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten oleh saksi partai politik maka saksi telah menyetujui dan menerima hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut, lagipula saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny di 4 (empat) TPS yaitu: TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya terhadap dalil *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
 - Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon adanya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat fakta perolehan suara di TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama M. Yunan Kadir adalah 2 suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ngadiman Abas adalah 1 suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny Pasie adalah 42 suara, dan perolehan suara Partai Golongan Karya adalah 5 suara. Perolehan angka demikian sudah sesuai dengan Formulir Model C1 Hologram dan C1 Plano. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, juga tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus baik dari saksi Partai maupun dari pengawas TPS pada saat penghitungan suara. Oleh karena itu, fakta hukum ini menunjukkan bahwa dalil yang dipersalahkan oleh Pemohon adalah juga sebagai dalil tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya mengenai adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat kesalahan penulisan perolehan suara, sehingga atas rekomendasi Panwasdam dilakukan koreksi dengan menyandingkan perolehan suara yang terdapat di C1 Plano. Koreksi tersebut telah menghasilkan koreksi terhadap perolehan suara yang diterima oleh para saksi dengan tidak ada yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
 - Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara dan di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat kesalahan penulisan perolehan suara di TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu yang telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut, Panwasdam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Atas rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan memakai C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu. Rekomendasi Panwasdam telah menghasilkan adanya koreksi berkaitan dengan

perolehan hasil suara yang dipersoalkan Pemohon. Terhadap hasil koreksi tersebut tidak ada keberatan oleh para saksi partai politik sebagai peserta. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon *a quo* pun tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.